



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM HUBUNGAN MEDIA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran dalam penyebarluasan informasi publik Pemerintah Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu mengatur hubungan media di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 304);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 53 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM HUBUNGAN MEDIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
8. Media adalah sarana komunikasi untuk menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada khalayak.
9. Perusahaan Pers yang selanjutnya disebut Media Massa adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media *online* dan media elektronik yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
10. Pimpinan Media adalah pimpinan redaksi dari suatu media yang mengatur redaksional dan tugas dari wartawan/awak media.
11. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, yang meliputi surat kabar, majalah dan tabloid.
12. Media *Online* adalah bentuk media massa yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
14. Serikat Perusahaan Pers yang selanjutnya disingkat SPP adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
15. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.



16. Uji Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukann kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
17. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
18. Verifikasi Administratif adalah bentuk administrasi yang meliputi pencatatan dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang telah ada atau sudah diterima oleh Dewan Pers.
19. Verifikasi Faktual adalah upaya Dewan Pers untuk memeriksa semua persyaratan yang sudah diajukan.
20. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
21. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
22. Galeri Foto adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
23. *Banner* adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program atau kegiatan.
24. *Video Streaming* adalah transmisi *file* video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu *file* video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
25. Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
26. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan perangkan.
27. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerja sama yang dilakukan.



28. Surat Pesanan adalah bentuk permohonan/permintaan untuk penerbitan advertorial, galeri foto, *banner* yang ditujukan kepada pimpinan media.
29. Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat SPK adalah kontrak kerja yaitu yang menunjukkan adanya hubungan antara pihak pengguna dan penyedia jasa.
30. Oplah adalah jumlah barang cetakan yang diedarkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman hubungan Pemerintah Daerah dengan Media Massa untuk menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur hubungan media di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tema dan Asas;
- b. Publikasi Media;
- c. Tim Verifikasi; dan
- d. Penyelesaian Perselisihan.



## BAB IV TEMA DAN ASAS

### Pasal 5

Tema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tema prioritas program kerja sama Media yang memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemerintah Daerah; dan
- c. Pembangunan Daerah.

### Pasal 6

Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan asas publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa, meliputi:

- a. mutual, yaitu berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- b. faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- c. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- d. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai mendukung sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerja sama;
- e. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- f. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- g. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- h. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- i. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.



BAB V  
PUBLIKASI MEDIA

Pasal 7

Publikasi Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan secara efisien, efektif dan transparan.

Bagian Kesatu  
Etika Publikasi

Pasal 8

Publikasi Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan Media Massa;
- b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas dan norma keahlian;
- c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah dan Media Massa;
- d. menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik;
- e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. menghargai, menghormati dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah; dan
- g. melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Jenis Publikasi Media

Pasal 9

- (1) Publikasi Media yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah antara lain dilaksanakan melalui:
  - a. Media Cetak;
  - b. Media *Online*; dan
  - c. Media Elektronik.



- (2) Publikasi Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan hubungan Media paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dilaksanakan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Jenis publikasi Media melalui Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. penerbitan *Advertorial*;
  - b. penerbitan *Advetorial Khusus*;
  - c. penerbitan Galeri Foto; dan
  - d. penerbitan *Banner*.
- (2) Jenis publikasi Media melalui Media *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. penayangan *Advetorial*;
  - b. penayangan *Advetorial Khusus*;
  - c. penayangan *Video Streaming*; dan
  - d. penayangan *Banner*.
- (3) Jenis publikasi Media melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. program *live/tapping*;
  - b. program Iklan Layanan Masyarakat; dan
  - c. program liputan berita/kegiatan.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Publikasi Media

#### Pasal 11

Perusahaan Media dan/atau Media Massa yang akan melaksanakan publikasi dengan Pemerintah Daerah berpedoman pada persyaratan umum dan persyaratan khusus.



## Pasal 12

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Media Massa yang akan melakukan publikasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Surat Permohonan Publikasi kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Media;
  - b. Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan Pers, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Pers;
  - d. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)/Surat Keterangan Fiskal;
  - e. Surat Tugas untuk Kepala Biro atau wartawan yang diterbitkan oleh Pimpinan Media; dan
  - f. Kartu Identitas Pimpinan Media dan Wartawan yang bertugas di Daerah.

## Pasal 13

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan syarat tambahan yang digunakan untuk melakukan *skoring*/perankingan Media, meliputi:

- a. persyaratan khusus Media Cetak;
- b. persyaratan khusus Media *Online*; dan
- c. persyaratan khusus Media Elektronik.

## Pasal 14

Persyaratan khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. memiliki halaman yang memuat mengenai berita di Daerah;
- b. sudah terverifikasi di laman *website* Dewan Pers;



- c. pimpinan redaksi sudah lulus atau memiliki kartu UKW Utama;
- d. memiliki Wartawan yang bertugas di Daerah yang dibuktikan dengan surat tugas dari Pimpinan Media;
- e. mempunyai Wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
- f. Wartawan yang bertugas di Daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan
- g. Surat keterangan jumlah Oplah Media Cetak.

#### Pasal 15

Persyaratan khusus Media *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. memiliki konten/ *space* Pemerintah Daerah;
- b. sudah terverifikasi di laman *website* Dewan Pers;
- c. pimpinan redaksi sudah lulus atau memiliki kartu UKW Utama;
- d. memiliki Wartawan yang bertugas di Daerah;
- e. mempunyai Wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
- f. Wartawan yang bertugas di Daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan
- g. mempunyai data statistik pengunjung (*Traffic Analytics*) 3 (tiga) bulan terakhir.

#### Pasal 16

Persyaratan khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. terverifikasi di Dewan Pers;
- b. pimpinan redaksi memiliki kartu UKW Utama;
- c. memiliki Wartawan yang bertugas di Daerah;
- d. mempunyai Wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
- e. Wartawan yang bertugas di Daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;



- f. mempunyai data statistik pendengar atau pemirsa;
- g. mempunyai media sosial pendukung;
- h. secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah Daerah; dan
- i. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan *tv streaming*).

#### Bagian Keempat

##### Tim Verifikasi

#### Pasal 17

- (1) Setiap pengajuan Publikasi Media, dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Keseluruhan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - Pengarah : Kepala Perangkat Daerah.
  - Ketua : Sekretaris atau Kepala Bagian atau Kepala Bidang.
  - Sekretaris : Eselon IV atau Jabatan Fungsional.
  - Anggota : Staf atau Jabatan Fungsional.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan inventarisasi berkas Media Massa;
  - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
  - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
  - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Media Massa; dan
  - e. mengusulkan Media Massa yang bisa melakukan publikasi dan besaran nilai berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan.



## Pasal 18

- (1) Proses pemilihan Media telah terverifikasi oleh Tim Verifikasi Perangkat Daerah.
- (2) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan *e-purchasing* (katalog lokal) yang diumumkan di etalase belanja Media dengan alamat <https://e-katalog.lkpp.go.id>.

BAB VI  
SUMBER DANA

Bagian Kesatu  
Pembiayaan

## Pasal 19

- (1) Harga yang dibayarkan untuk 1 (satu) kali tagihan terbitan Media Massa ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan *rate* iklan dan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.
- (3) Pemenuhan pembayaran publikasi Media Massa dilakukan melalui transfer ke rekening Media Massa yang melakukan publikasi berita.

Bagian Kedua  
Media Cetak

## Pasal 20

- (1) Advertorial, Advertorial Khusus, dan Galeri Foto atau *Banner/display* yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat rangking poin Perusahaan Media Cetak dari Tim Verifikasi.



- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan Surat Pesanan *e-Purchasing* (katalog lokal).
- (4) Pembayaran terhadap Media sebagaimana dimaksud pada ayat ((3) dapat dilakukan tiap 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Surat Perintah Kerja *e-Purchasing* (katalog lokal).

Bagian Ketiga  
Media *Online*

Pasal 21

- (1) Advertorial, *Video Streaming* dan *Banner/display* yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penayangan dilakukan dengan melihat rangking poin Media Massa dari Tim Verifikasi.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti tayang dan sesuai Surat Pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap Media Massa dapat dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan telah selesai.

Bagian Keempat  
Media Elektronik

Pasal 22

- (1) Program *live, tapping*, berita/kegiatan dan Iklan Layanan Masyarakat berdasarkan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian siaran/tayangan dilakukan dengan melihat rangking poin perusahaan Media Elektronik dari Tim Verifikasi.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti tayang dan sesuai Surat Pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap Media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tiap 1 (satu) bulan dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.



BAB VII  
SPK PUBLIKASI MEDIA

Pasal 23

- (1) Para pihak dalam SPK publikasi Media dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.
- (2) Mekanisme perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam *addendum* SPK.

BAB VIII  
BERAKHIRNYA SPK PUBLIKASI MEDIA

Pasal 24

Persyaratan SPK publikasi Media berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri melalui prosedur yang ditetapkan dalam SPK;
- b. tujuan SPK telah tercapai;
- c. terdapat perubahan anggaran atau ukuran publikasi Media yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan SPK;
- e. muncul peraturan terbaru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara atau Daerah; dan
- g. berakhirnya waktu SPK.

Pasal 25

- (1) SPK yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan permintaan dari salah satu pihak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan secara tertulis pengakhiran SPK; dan
  - b. pihak yang menyampaikan pengakhiran SPK bertanggung jawab terhadap risiko baik secara finansial maupun risiko lainnya.



- (2) Pengakhiran SPK tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak berdasarkan kesepatan SPK sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

## BAB IX

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas publikasi dan penyebaran informasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Media Massa yang melaksanakan publikasi dapat dilakukan pengaduan kepada Dewan Pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka dapat dilakukan somasi terhadap Media Massa terkait.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika belum mencapai kesepakatan maka akan ditempuh melalui penyelesaian jalur hukum.

## BAB X

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 27

Apabila terdapat pemalsuan dokumen oleh Media Massa maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan publikasi dengan Pemerintah Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 4 Juli 2024

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 4 Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2024 Nomor 17 Seri D

